

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI BENGKULU

NOMOR : Wg/I-b/ 341 / 1904

TENTANG

KELAS JAUH (FILIAL) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BENGKULU.

MEMBACA

- : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong tgl. 17 Juli 1904 Nomor. Mg-4/I-a/773/1904. Tentang Filial Madrasah Ibtidaiyah DARUSTAQAFAH Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara pada MIN. Curup, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkulu Utara, tgl. 3 September 1904, Nomor Mg-2/3-b/930/1904. Tentang Filial Madrasah Ibtidaiyah Karang Anyar, Arga Makmur pada MIN Tanjung Agung Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah dan meningkatnya jumlah anak usia sekolah, serta melaksanakan seruan Pemerintah tentang wajib belajar, maka dipandang perlu adanya kelas jauh (filial) Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
2. Bahwa hal tersebut pada angka 1 (satu) diatas terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang kelas jauh (filial) Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
3. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dari lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai kelas jauh (filial) dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang tersebut pada ruang 3 (tiga) daftar lampiran Surat Keputusan ini.

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri No. 6 tahun 1975 No. 037/V/1975 dan nomor 36 tahun 1975.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbaga Islam No. Kop/D/134/1970.
3. Edaran Direktorat Jenderal Bimbaga Islam No. E.IV/Ed/40/1970.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 45 tahun 1901.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 98 tahun 1902.

M E M U T U S K A N .

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu, Tentang kelas jauh (filial) Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

KEDUA : Kepala Madrasah Ibtidaiyah tersebut dalam lajur 2 (dua) bertanggung jawab kepada Madrasah induk, sebagai tersebut dalam ruang 3 (tiga) daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN : DI BENGKULU

PADA TANGGAL : 14 - 11 - 1904..

TEMBUSAN :

1. Bapak Ditjen Bimbaga Islam .
Departemen Agama di Jakarta.
2. Sdr. Ka Kandopag Kab/Kodya Bengkulu.
se- Propinsi Bengkulu.
3. Kepala MIN Curup di Curup.
4. Kepala MIN Tanjung Agung di Tanjung Agung.
5. Penilik Pendidikan Agama Islam Kec. Curup
6. Penilik Pendidikan Agama Islam Kec. Lebong Utara di Muara Aman.
7. Penilik Pendidikan Agama Islam Kecamatan Talang IV di Nakau.
8. Penilik Pendidikan Agama Islam Kecamatan Lais di Lais B.U.
9. A r s i p



KEPALA f
BAHARUDIN, DJ
NIP. 150096774

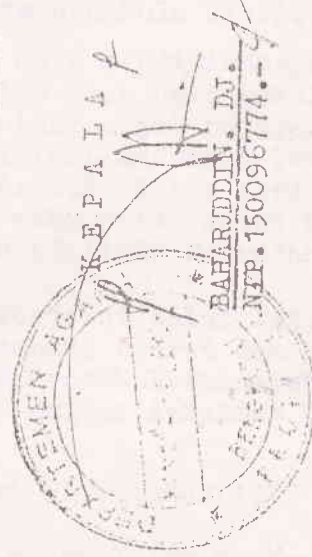
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI BENGKULU.

NOMOR : Wg/I-b/341/1984

TANGGAL : 14 - 11 - 1984

Nomor	Nama Madrasah Ibtidaiyah Filial	Nama Madrasah Ibtidaiyah Induk	Keterangan
1	2		4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Darustaqafah Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Curup Kecamatan Curup. Kabupaten Rejang Lebong.	
(2.)	Madrasah Ibtidaiyah Karang Anyar Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Agung Kecamatan Talang Empat. Kabupaten Bengkulu Utara.	

MENGETAHUI
AN. K E P A L A
KEPALA SEKSI PERGURAIIS KANDEPAG. KAB. BU.



= ZAKARIA UMAR. BA =
NIP: 150050388.-



22

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 554 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

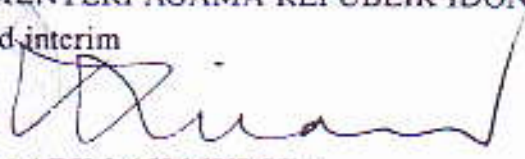
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Nopember 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim


SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

→

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DAFI
		URUT	KAD			
1	2	3	4	5	6	7
V	BENGKULU	108	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwodadi	Kab. Bengkulu Utara	Talang Jawa, Kec. Batulampa, Kab. Ogan Komering Ulu
		109	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawang Agung	Kab. Bengkulu Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Purwodadi Kota Arga Makmur, Jl. Mayor Salim Palubera No. 1 Karang Anyar I Purwodadi, Kel. Purwodadi, Kec. Kota Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara
VI	LAMPUNG	110	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bemah	Kab. Lampung Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bumi Filial Bemah, Kec. Kota Bumi, Kab. Lampung Utara
		111	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Panjang	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Betung Filial Panjang, Kec. Panjang, Kod. Bandar Lampung
		112	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Suka Jawa	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Betung Filial Suka Jawa, Kec. Tanjung Karang Barat, Kod. Bandar Lampung
		113	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukatane	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Sukatane, Jl. P. Nusa Brung No. 21, Kec. Sukatane, Kod. Bandar Lampung
		114	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Way Halim	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Way Halim, Jl. Ki Mapi No. 50, Kel. Way Halim, Kec. Sukatane, Kod. Bandar Lampung
		115	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sawah Brebes	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Sawah Brebes, Kamp. Sawah Brebes, Kec. Tanjung Karang, Kod. Bandar Lampung
		116	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Agung	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Tanjung Agung, Kel. Tanjung Agung, Kec. Tanjung Karang Timur, Kod. Bandar Lampung
		117	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagabaya I	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Jagabaya I, Kel. Jagabaya